



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos 24652  
Website : <https://dikbudacehtenggarakab.go.id> email : [dikbudagara@gmail.com](mailto:dikbudagara@gmail.com)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH TENGGARA  
NOMOR : 420/ **155** /I.a/2026  
TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara

**Membaca** : Surat Permohonan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Non Formal;  
Nama Yayasan : **YAYASAN KEMBAR IDOLA KUTACANE**  
Nama : **PKBM KEMBAR IDOLA**  
Pengelola : **ZAHARA IMNA, S.Pd**  
Nomor : **01/PKBM/KI/D-RB/2025**  
Tanggal : **04 November 2025**

**Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut dapat diberikan ijin operasional;  
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;  
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Estándar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang wajib Belajar Pendidikan Dasar;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  
8. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;



**Menetapkan Pertama** : Memberikan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Non Formal :  
Nama : **PKBM KEMBAR IDOLA**  
Alamat : **Desa Rikit Bur Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara**  
Pengelola : **ZAHARA IMNA, S.Pd**

**Kedua** : Ijin Penyelenggaraan Berlaku terhitung mulai tanggal **07 Januari 2026 s.d 07 Januari 2029**  
**Ketiga** : Pemegang Ijin :  
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan pembelajaran Pusat Kegiatan Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;  
2. Wajib mengirimkan laporan secara berkala, setiap semester pembelajaran;  
3. Wajib mengupdate Dapodik sesuai dengan data pada setiap semester berjalan dan apabila Dapodik tersebut tidak ter update berturut – turut selama 4 semester / 2 tahun pelajaran, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara secara sepihak akan mencabut Ijin Penyelenggaraan lembaga tersebut diatas.

**Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini.

**Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : KUTACANE  
PADA TANGGAL : 07 Januari 2026  
Kepala,



NIP. 19760326-199303 1 001

**H. JULKIFLI, S.Pd., M.Pd**

Tembusan Yth ;  
1. Kepala UPT Disdikbud.

*Handwritten signature*